



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit

Kayen, beralamat di Jalan Raya Pati Purwodadi Km 17, Kelurahan Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Imam Ansori, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen dan kawan-kawan, yang berkantor di Jalan Raya Pati Purwodadi Km 17, Kelurahan Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B. 5834-KC-RO-SMG/MKR/09/2024 tanggal 06 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Andik Sunyoto**, Lahir di Pati, 25 September 1992, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Beketel Rt 07 Rw 01, Desa Beketel Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Supartini**, Lahir di Grobogan, 27 November 1994, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Beketel Rt 07 Rw 01, Desa Beketel Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **Maryadi**, Lahir di Pati, 19 Februari 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Beketel RT 05 RW 01, Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 06 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut tergugat I dan tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) jangka waktu 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 dengan syarat dan ketentuan, tergugat I dan tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 28 Mei 2024 seluruhnya sebesar Rp. 62.500.206,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp. 50.000.000,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 12.500.206,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit tergugat I dan tergugat II, telah diserahkan agunan oleh tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01035/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Maryadi,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, tergugat I dan tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 62.500.206,- paling lambat tanggal 28 Mei 2024 kepada Penggugat,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet tergugat I dan tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

6. Bahwa atas menunggaknya hutang tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan

Kepada tergugat I dan tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.024-/UNIT-I/5942/6/24 tertanggal 20 Juni 2024,
- b. Surat Peringatan 2 No. B.02-/UNIT-I/5942/7/24 tertanggal 03 Juli 2024,
- c. Surat Peringatan 3 No. B.06-/UNIT-I/5942/8/24 tertanggal 05 Agustus 2024,

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang tergugat I dan tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 62.500.206,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 50.000.000,-

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga Rp. 12.500.206,-

10. Bahwa apabila tergugat I dan tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan tergugat III melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01035/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Maryadi, dengan luas 177m² berdasarkan Surat Ukur No. 01066/Purwokerto/2019 tanggal 12-05-2019.

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) tergugat I dan tergugat II termasuk harta kekayaan (asset) tergugat III yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- Tanah yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01035/Desa Purwokerto, atas nama Maryadi, dengan luas 177m² (Seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 01066/Purwokerto/2019 tanggal 12-05-2019.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023.

Keterangan Singkat:

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) jangka waktu 9 (sembilan) bulan ,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh tergugat I dan tergugat II yaitu sebesar Rp. 62.500.206,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 50.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 12.500.206,-.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 28 Agustus 2023.

Keterangan Singkat:

Bukti P-2 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01035/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Maryadi,

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit tergugat I dan tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Maryadi;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa:

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tergugat I dan tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Maryadi, luas 177m² yang terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tergugat III telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila tergugat I dan tergugat II wanprestasi,

9. P - 9 : Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 05 September 2024;

10. P - 10 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 05 September 2024.

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 05 September 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 62.500.206,- Dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 50.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 12.500.206,-

11. P - 11 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.024-/UNIT-I/5942/6/24 tertanggal 20 Juni 2024,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.02-/UNIT-I/5942/7/24 tertanggal 03 Juli 2024,

13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.06-/UNIT-I/5942/8/24 tertanggal 05 Agustus 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar tergugat I dan tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

14. P - 14 : Copy dari asli syarat - syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Keterangan singkat:

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat 8 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang tergugat I dan tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tergugat I dan tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I dan tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - Tanah yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01035/Desa Purwokerto, atas nama Maryadi, luas 177 m² (Seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat ukur 01066/Purwokerto/2019
5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar sisa hutang tergugat I dan tergugat II sebesar Rp. 62.500.206,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I & Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik tergugat III dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01035/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Maryadi, dengan luas 177m² berdasarkan Surat Ukur No. 01066/Purwokerto/2019 tanggal 12-05-2019, melalui

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan dan Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat I dan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti, pada tanggal 5 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian kepada para pihak, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan jawaban tertulis dan menyampaikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang sebagaimana gugatan (gugatan dibenarkan);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023 ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, yang mana di lain sisi pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023, diketahui bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah uang sehingga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang,

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima Kredit Kupedes sebesar pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan, dengan syarat dan ketentuan Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga dengan angsuran 1 (satu) kali pada tanggal 28 Mei 2024 seluruhnya sebesar Rp58.062.500,00 (lima puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Kewajiban pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Kewajiban Bunga sebesar 1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan persen) dari kewajiban pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 28 Agustus 2024 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menunjukkan bahwa uang/hutang tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Andik Sunyoto dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Supartini, telah menunjukkan identitas bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar sebagai penerima hutang dan pencairan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryadi telah menunjukkan identitas bahwa Tergugat III adalah benar sebagai pemilik agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01035/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Maryadi sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa sebidang tanah milik Tergugat III dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01035/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Maryadi, luas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 12-5-2019, Nomor: 01066/Purwokerto/2019, serta Tergugat III pun telah memberikan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan atas obyek yang menjadi jaminan tersebut atas pelunasan terhadap pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Tergugat III telah pula memberikan Surat Kuasa

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara di bawah tangan maupun di muka umum (vide Bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Hasil Cetak/Print Rekening Koran No. Rekening 594201047632104 atas nama Andik Sunyoto dan bukti P-10 berupa Pay off laporan total kewajiban debitur atas nama Andik Sunyoto menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayar hutang pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Kewajiban Bunga sebesar Rp12.500.206,00 (dua belas juta lima ratus ribu dua ratus enam rupiah) beserta denda, sehingga total yang harus dibayar Para Tergugat adalah Rp62.500.206,00 (lima puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah memberikan Panggilan atau Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan memberikan:

- Surat Peringatan I No. B.024-/UNIT-I/5942/6/24 tertanggal 20 Juni 2024 (vide bukti P-11);
- Surat Peringatan II No. B.02-/UNIT-I/5942/7/24 tertanggal 03 Juli 2024 (vide bukti P-12);
- Surat Peringatan III No. B.06-/UNIT-I/5942/8/24 tertanggal 05 Agustus 2024 (vide bukti P-13);

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah juga menyepakati dengan menandatangani syarat-syarat umum perjanjian pengajuan pinjaman dan kredit yang ditentukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Bukti P-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat I dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitim Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023 dan menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023, maka Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023, yang mana berdasarkan bukti P-9 dan P-10 diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini masih ada tunggakan sejumlah Rp62.500.206,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dua ratus enam rupiah) maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang Para Tergugat sebesar Rp62.500.206,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dua ratus enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dilelang untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01035/Desa

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Maryadi, luas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 12-5-2019, Nomor: 01066/Purwokerto/2019, melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah milik Tergugat III dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01035/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Maryadi, luas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 12-5-2019, Nomor: 01066/Purwokerto/2019, yang mana jaminan tersebut diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak BRI dan terhadap jaminan tersebut pihak BRI berhak menjual obyek tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti surat P-7 dan P-8 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang mana dihubungkan dengan bukti P-9 diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang yang belum dibayar dengan total sebesar Rp62.500.206,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dua ratus enam rupiah), dengan rincian: hutang pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Kewajiban Bunga sebesar Rp12.500.206,00 (dua belas juta lima ratus ribu dua ratus enam rupiah) beserta denda;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka harta milik Tergugat III dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01035/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Maryadi, luas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 12-5-2019, Nomor: 01066/Purwokerto/2019, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara *a quo* langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi: permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikut bangunan. Selanjutnya bukti P-6 dan P-7 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual jaminan milik Tergugat III apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;

Menimbang, bahwa Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPERdata). Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat III berupa tanah dan bangunan tidak dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat III merupakan jaminan umum sebagaimana

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan belum dibebani oleh Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar *parate eksekusi* maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara *a quo*, maka permohonan sita dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat ini tidak dapat pula dikabulkan dan haruslah ditolak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105687675/5942/08/23 tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp62.500.206,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dua ratus enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01035/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Maryadi, luas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 12-5-2019, Nomor: 01066/Purwokerto/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 oleh Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 28 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati tanpa dihadiri Tergugat I dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Agus Sukaryo, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK	:	
3.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp36.000,00;
enggandaan	:	
5.....P	:	Rp80.000,00;
engiriman surat tercatat	:	
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp281.000,00;
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		